



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

JALAN IR. SOEKARNO NOMOR 3, DESA PATUNO, KECAMATAN WANGI-WANGI,
KABUPATEN WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : lptk.wakatobi@gmail.com

Nomor : B.341/LPTK/TU.140/X/2025
Sifat : Biasa
Lapiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2025

20 Oktober 2025

Yth. Plt. Sekretaris BPPSDMKP
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.6107/BPPSDM.1/RC.610/IX/2025 Tanggal 22 September 2025 mengenai Pengukuran dan Pelaporan Di lingkungan BPPSDM Triwulan III Tahun 2025, Bersama ini kami kirimkan dokumen Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan III Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aliruddin



LAPORAN KINERJA

Triwulan III 2025

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : **Aliruddin, ST**
Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Ketua : **M. Ahda Rifqi Hanief, S.Pi**
Perencana

Anggota : **Amrin Hakim, S.Pi**
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Kontributor : Seluruh anggota tim kerja LPTK

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Alamat: Jl. Ir. Soekarno nomor 03. Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada periode Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pengelolaan kinerja sebagaimana pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 terdiri atas a) perjenjangan kinerja; b) perencanaan Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pelaporan Kinerja; dan e) evaluasi Kinerja. Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan bagian dari pelaporan Kinerja tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian pada periode Triwulan III Tahun 2025 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, 20 Oktober 2025

Plt. Kepala LPTK,



Aliruddin ST

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.5. Sistematika Laporan	6
1.6. Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB I. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025	9
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	10
2.4. Pengukuran Kinerja	11
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
3.3. Akuntabilitas Keuangan Triwulan III Tahun 2025	23
BAB IV. PENUTUP	27
4.1. Capaian Kinerja Utama	28
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	39
Lampiran	30
- Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Target Kinerja LPTK 2025-2029	9
2. Rencana Kerja LPTK Tahun 2025	10
3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2025	11
4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2025	15
5. Capaian Kinerja IK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) Triwulan III Tahun 2025	16
8. Capaian Kinerja IK 6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) Triwulan III Tahun 2025	21
9. Capaian Kinerja IK 10. Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) pada Triwulan III Tahun 2025	22
10. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2025	23
11. Pagu dan Realisasi Anggaran per RO Triwulan III Tahun 2025.....	24
12. Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Triwulan III Tahun 2025	25

DAFTAR GAMBAR

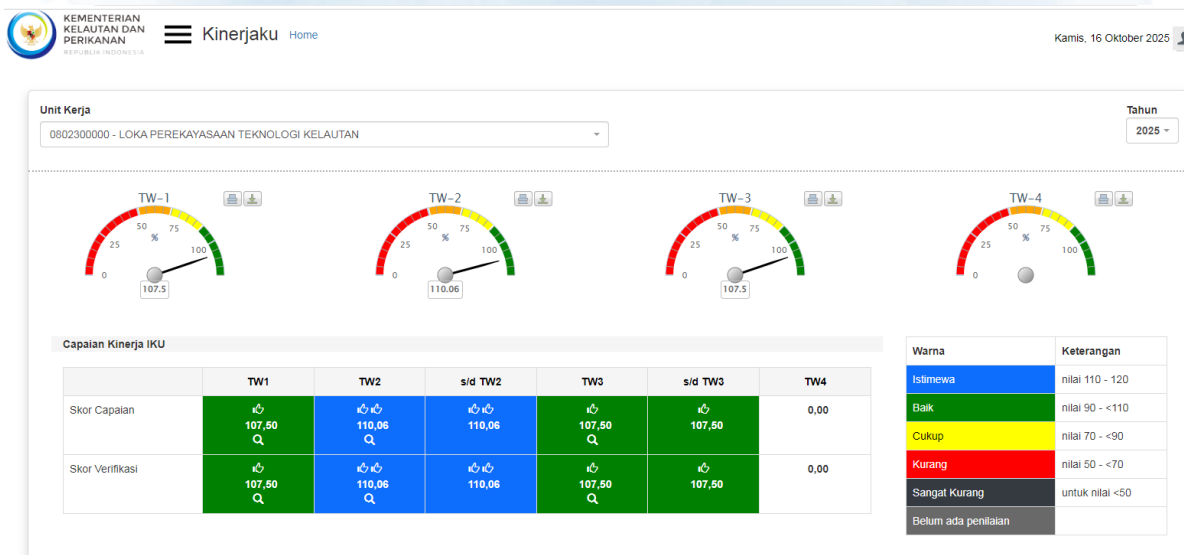
	Halaman
1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	3
2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
3. Rincian ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	5
4. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	12
5. Capaian Kinerja LPTK TW III Tahun 2025 pada Dashboard Kinerjaku	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) yang berkedudukan di Kabupaten Wakatobi. Sebagai UPT eks-riiset kini LPTK menjalankan fungsi manajerial serta masih memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hasil inovasi yang telah dikembangkannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP, LPTK menyusun Laporan Kinerja interim dan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan selama Triwulan III tahun 2025. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja berupa 1 (*satu*) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang memuat 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja Kegiatan dengan dukungan sebesar Rp. 2.769.656.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 2.132.426.174,- (76,99%)

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 107,50% sebagaimana dashboard kinerjaku berikut:



Sesuai dengan dengan Manual Indikator Kinerja dan Rincian Target Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan, pada Triwulan III Tahun 2025 dari 10 Indikator Kinerja (IK), terdapat 3 IK yang mempunyai target kinerja di periode tersebut. Dari ketiga IK tersebut, 1 IK dicapai dengan berstatus istimewa dan 2 IK dicapai dengan berstatus baik. Rincian target dan realisasi dari 3 IK tersebut adalah sebagai berikut:

1. IK-1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 85% dengan capaian sebesar 85% atau sama dengan persentase capaian 100%
2. IK-6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) dengan target sebesar 80% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 120%
3. IK-10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 100%

Berdasarkan evaluasi kinerja periode Triwulan III Tahun 2025, secara keseluruhan kinerja LPTK termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 107,55%, nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan NKO triwulan yang sama pada tahun 2024 yakni sebesar 106,66%.

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. TUJUAN
- 1.3. TUGAS DAN FUNGSI
- 1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 1.5. SISTEMATIKA LAPORAN
- 1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan laporan kinerja yaitu, bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) reviu dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat terwujud.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan:

1. Memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja LPTK pada Triwulan III Tahun 2025.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perekayasaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BPPSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BPPSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/Permen-KP/2020 yaitu: a) penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta laporan dibidang perekayasaan teknologi kelautan; b) pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator dan; c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Adapun struktur organisasi LPTK dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LPTK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

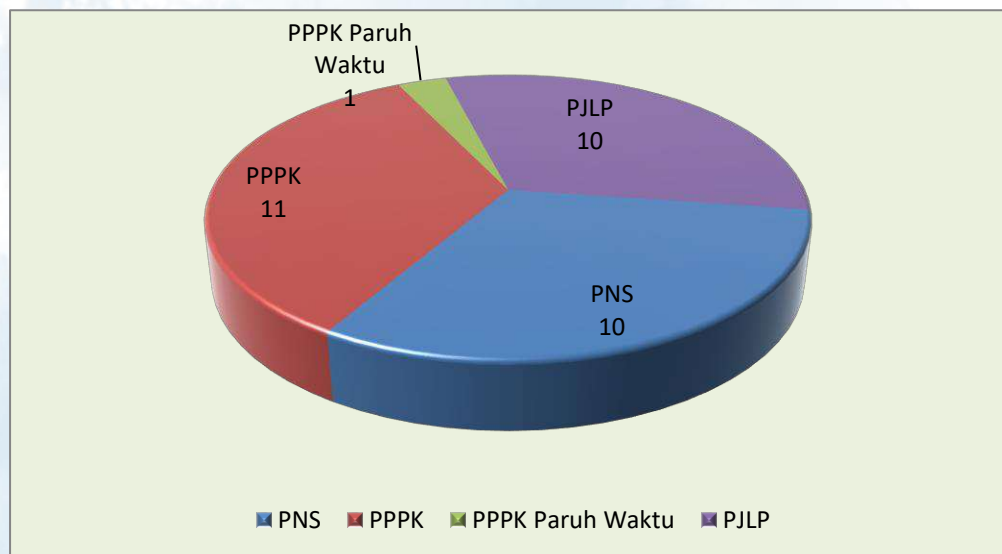
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LPTK selaku UPT eks-riset kini dibawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP, dimana sebelumnya LPTK dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Sampai saat ini LPTK mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial. Pada tahun 2025 terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam PermenKP tersebut terdapat 1 (satu) pusat baru di lingkungan BPPSDM KP yaitu Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat SS). LPTK direncanakan akan menjadi bagian dalam Pusat SS tersebut dan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Loka Standardisasi dan Sertifikasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan (LSSMKP) dan sampai saat ini masih dalam proses pengajuan di Kementerian PAN/RB.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan nomor B.27/LPTK/KP.440/I/2025 tanggal 15 Januari 2025. Susunan keanggotaan Tim Kerja LPTK hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Dukungan Manajemen. Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen LPTK antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Pengelolaan Administrasi kepegawaian, Penilaian Kinerja pegawai serta peningkatan kapasitas pegawai;
- b. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pengelolaan kinerja, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kegiatan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran, pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, realisasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional dan tindaklanjutnya serta penataan dokumen keuangan;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan pemeriksaan aparat fungsional (BPK) dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan dan tindaklanjutnya;
- e. Melaksanakan penerapan manajemen pengetahuan yang terstandar;
- f. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi 8 komponen indikator;
- g. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal LPTK.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK tahun 2025 adalah sebanyak 33 personil yang awalnya terdiri atas 11 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 22 Tenaga non ASN, terdiri dari 10 PPNPN dan 11 PJLP. Pada bulan Oktober sebanyak 10 PPNPN telah diangkat menjadi PPPK sehingga komposisi pegawai LPTK menjadi 21 ASN, terdiri atas 10 PNS dan 11 PPPK. Terdapat 1 orang PJLP yang juga diangkat menjadi PPPK. Dari 21 ASN yang ada, 1 pegawai menduduki jabatan Struktural, 4 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu serta 16 pegawai adalah Jabatan Fungsional Umum. Komposisi dan Keragaan SDM LPTK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025



Gambar 3. Keragaan ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2020-2025

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) Triwulan III tahun 2025 terhadap rencana kinerja (performance plans) Triwulan III tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Kata Pengantar, menyajikan pengantar laporan;
- Ringkasan Eksekutif, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja;
- Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab I Perencanaan Kinerja, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja;
- Bab II Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telah ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
- d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
- e. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

- Bab IV Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Lampiran, Berisi Perjanjian Kinerja atau dokumen lainnya.

1.6. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya teknologi. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi gedung bangunan kantor, gedung pelayanan publik serta instalasi radar *AIS base station*. Instalasi radar LPTK sampai saat ini merupakan aset yang krusial yang masih berfungsi sebagai sarana pengawasan lalu lintas di perairan Wakatobi. LPTK juga memiliki gedung pelayanan public yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat. LPTK juga mempunyai sumber daya manusia terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum. Untuk jabatan fungsional teknis memang belum ada karena sampai saat ini masih mengampu fungsi manajerial. Keberadaan sumber daya dan lptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

B. Permasalahan

Sampai dengan periode triwulan III tahun 2025, tidak ada permasalahan yang berarti terkait dengan pencapaian target kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat pengurangan pagu anggaran pada satker yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, namun kinerja satker tetap dapat dipertahankan. Hal ini mendorong satker untuk melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap pagu anggaran yang tersedia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. TARGET KINERJA 2025-2029**
- 2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025**
- 2.3. PERJANJIAN KINERJA**
- 2.4. PENGUKURAN KINERJA**

2.1. Target Kinerja 2025-2029

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 11 Bagian Ketiga Rencana Strategis dijelaskan bahwa bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) terdiri atas Renstra Kementerian dan Renstra Unit Organisasi Eselon I sehingga sejak berlakunya peraturan tersebut, LPTK selaku UPT tidak lagi membuat Renstra, namun demikian untuk perencanaan jangka menengah LPTK mempunyai indikator dan target kinerja tahun 2025-2029 yang dibuat berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sebagian besar Indikator Kinerja adalah bersifat mandatori. Adapun Indikator dan Target Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Target Kinerja LPTK 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	86	87	88	89
			2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	80,25	80,50	80,75	81
			4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,5
			5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	83	84	84	85
			6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	81	82	83	84
			7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	81	82	83	84
			8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1	1	1	1	1
			9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	81	82	83	84
			10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100	100	100

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja LPTK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)			
		DIPA Awal (Rp)	Revisi Ke-1 (21 Feb 2025)	Revisi Ke-2 (9 Apr 2025 dan Ke-3 (10 Jul 2025)	Revisi Ke-4 (1 Sep 2025)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.403.513.000 Terdiri atas 3 KRO yang berisi 10 RO	4.403.513.000 Terdiri atas 3 KRO yang berisi 10 RO Terdapat pagu blokir sebesar 1.666.257.000 sehingga pagu efektif sebesar 2.737.256.000	4.403.513.000 Terdiri atas 3 KRO yang berisi 10 RO Terjadi relaksasi pagu blokir menjadi 1.633.857.000 sehingga pagu efektif sebesar 2.769.656.000	2.769.656.000 Terdiri atas 2 KRO yang berisi 5 RO Terjadi penghapusan seluruh pagu blokir

Pada tahun 2025, pagu anggaran LPTK awalnya adalah sebesar Rp. 4.403.513.000,- (*Empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah*) yang terdiri atas 10 (*sepuluh*) Rincian Output (RO) yaitu: 1) Layanan BMN, 2) Layanan Hubungan Masyarakat, 3) Layanan Umum, 4) Layanan Data dan Informasi, 5) Layanan Perkantoran, 6) Layanan Manajemen SDM, 7) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, 8) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, 9) Layanan Manajemen Keuangan, dan 10) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Dalam perjalanannya terdapat kebijakan blokir anggaran dan penghapusan seluruh pagu blokir sehingga sampai dengan triwulan III tahun 2025 pagu anggaran LPTK adalah sebesar Rp.2.769.656.000,- (*Dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam rupiah*). Dalam pagu anggaran terbaru tersebut tersisa 5 RO yaitu: 1) Layanan Hubungan Masyarakat; 2) Layanan Umum; 3) Layanan Data dan Informasi; 4) Layanan Perkantoran; dan 5) Layanan Manajemen Keuangan.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Target Kinerja, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2025 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Perjanjian Kinerja LPTK level 3 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2025 kementerian dan program BPPSDMKP.

Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2025 LPTK telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang berisi 10 (*sepuluh*) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama oleh Plt. Kepala LPTK dengan Sekretaris BPPSDM

pada Januari 2025. Adapun Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut,

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

Setelah terbit Revisi DIPA Revisi Ke-4 tanggal 1 September 2025, terjadi perubahan pagu anggaran LPTK dari semula Rp. 4.403.513.000,- menjadi Rp.2.769.656.000,-. Hal ini dikarenakan terjadi penghapusan seluruh pagu blokir AA sebesar Rp. 1.633.857.000,-. Meskipun demikian hal ini tidak merubah target kinerja serta tidak mempengaruhi terhadap capaian indikator kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Sementara itu pagu anggaran dalam Perjanjian Kinerja masih menggunakan pagu awal sebelum penghapusan anggaran blokir, karena perubahan Perjanjian Kinerja akan dilakukan setelah penetapan Rencana Strategis BPPSDMKP 2025-2029.

2.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2025 dapat tercapai.

Pengukuran capaian kinerja LPTK tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Perhitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Status Indeks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran kinerja dilakukan secara berkala tiap triwulan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja.



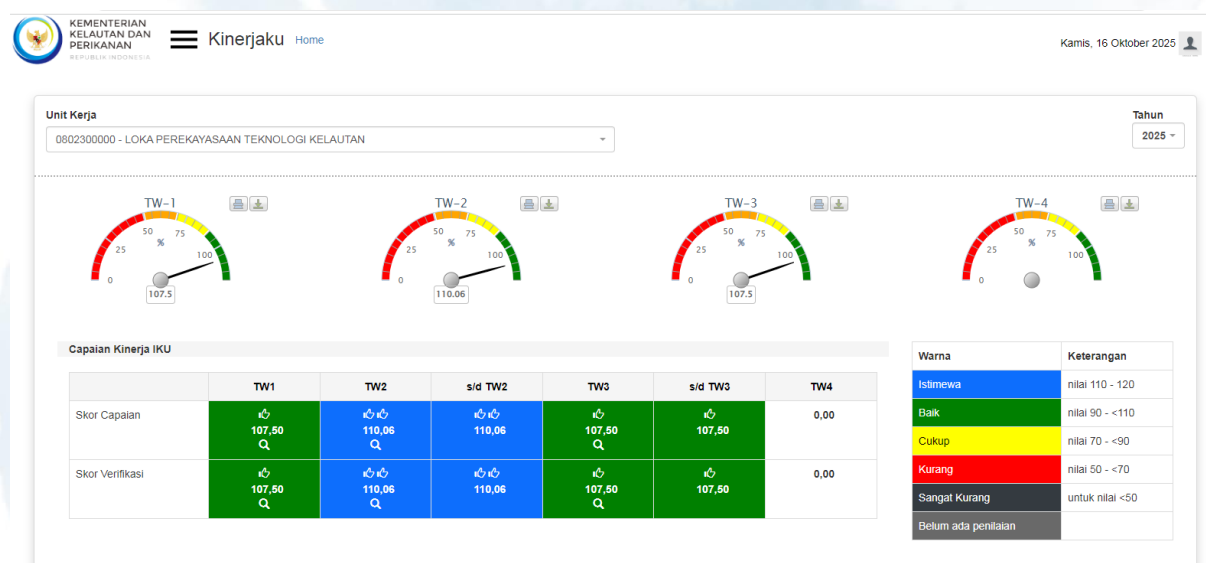
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**
- 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2025 sebesar 107,50% sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja LPTK TW II Tahun 2025 pada Dashboard Kinerjaku

Dari hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2025 dapat diketahui bahwa capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator berwarna hijau. Pada tahun 2025, LPTK memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IK). Dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut pada Triwulan III tahun 2025 terdapat 3 IK yang mempunyai target capaian realisasi yaitu: IK-1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) target 85% capaian 85% (100%); IK-6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK target 80% capaian 100% (120%); dan IK-10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya target 100% capaian 100% (100%).

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan menunjukkan kinerja baik (mencapai target yang telah ditetapkan) yang ditandai dengan warna biru dan hijau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja LPTK Triwulan III Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN III 2025		%
				TARGET	REALISASI	
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	85	85	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92			
		3 Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5			
		5 Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83			
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80	80	100	120
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80			
		8 Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1			
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80			
		10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	100	100	100

Rincian pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IK) pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SK 1 : Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) IK sebagai berikut :

IK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2025 ditetapkan target IK ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 85%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IK 1 pada Triwulan III Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK-1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				Tahun 2025					Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2029	% Capaian
100	100	75	82	85	85	85	100,00%	3,66%	89	95,51%

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LPTK sebesar 85% dari target 85%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Persentase capaian IK ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan prosentase capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yakni 82%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Kepala BPPSDMKP Nomor 953/BPPSDMKP/HP.510/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”

Keberhasilan capaian IK ini disebabkan oleh tidak ada temuan atau tindak lanjutnya telah tuntas. Tercapainya IK ini (tidak ada temuan pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LPTK.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian IK ini adalah pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan temuaan.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.600.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.0,-.

IK 2 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di bagi menjadi 4 (empat) antara lain : a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b) Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; c) Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau d) Kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Nilai IKPA diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 target IK ini adalah nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah sebesar 92. Capaian IK ini diukur periode semesteran. Adapun capaian IK ini pada semester I 2025 adalah sebesar 98,3. Adapun progres sampai dengan triwulan III adalah melakukan revisi ke-3 DIPA tanggal 11 juli 2025 untuk pemutakhiran halaman III DIPA/RPD dan revisi ke-4 DIPA tanggal 1 September 2025 untuk penghapusan pagu blokir.

Dalam rangka mencapai IK ini, semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.474.000,- dimana seluruh pagu tersebut adalah pagu blokir dan pada DIPA revisi ke-4 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga IK ini tidak mempunyai alokasi anggaran, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerjanya.

IK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (nilai)

Nilai PM SAKIP Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP LPTK merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Target capaian IK ini pada tahun 2025 adalah nilai Penilaian Mandiri SAKIP LPTK adalah sebesar 80. Capaian IK ini akan diukur pada Triwulan IV atau periode tahunan. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah telah dilaksanakannya penilaian Mandiri SAKIP Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025 dengan nilai SAKIP level 3 sebesar 81,20 atau dengan predikat A sesuai dengan surat dari BPPSDM KP Nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lever 3 lingkup BPPSDM.

Dalam rangka mencapai IK ini, semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.23.526.000,- dimana dimana seluruh pagu tersebut adalah pagu blokir dan

pada DIPA revisi ke-4 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga IK ini tidak mempunyai alokasi anggaran, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerjanya.

IK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
- b. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
- c. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
- d. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila < 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah nilai kinerja perencanaan anggaran LPTK sebesar 71,5. Pengukuran penilaian capaian IK ini akan dilakukan pada Triwulan IV atau periode tahunan. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam revisi DIPA/kertas kerja.

Dalam rangka mencapai IK ini, semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dimana seluruh pagu tersebut adalah pagu blokir dan pada DIPA revisi ke-4 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga IK ini tidak mempunyai alokasi anggaran, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerjanya.

IK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

IK Indeks profesionalitas ASN Lingkup LPTK merupakan indikator yang dibentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IK ini diukur secara Semesteran. Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006//B BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi terjadi perubahan pengukuran indeks IP ASN sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan indeks Profesionalitas ASN.
2. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 meliputi : 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah nilai Indeks Profesionalitas ASN LPTK sebesar 83. Capaian IK ini diukur pada triwulan II dan IV atau periode semesteran. Adapun nilai IP ASN pada semester I adalah sebesar 86,82. Progres sampai dengan saat ini adalah peningkatan kapasitas ASN LPTK melalui pelatihan mandiri atau *elearning* yang dilakukan pada aplikasi *elearning.kkp.go.id/emilea* diantaranya adalah pelatihan, pengisian SKP triwulan III tahun 2025.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.313.513.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.1.103.244.428,- atau sebesar 83,99%.

IK 6 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan yang akan dilaksanakan oleh LPTK. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas PBJ di LPTK. Rekon Kinerja adalah scoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

Nilai ini didapatkan dari hasil persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan pagu pengadaan satker. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 80%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IK 6 pada Triwulan III Tahun 2025

SK-1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK-6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LP TK (%)									
Realisasi TW III 2021 - 2024				Tahun 2025					Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2029	% Capaian
-	-	-	-	80	80	100	120,00%	#VALUE!	84	119,05%

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK sebesar 100% dari target 80%, atau dengan presentase capaian sebesar 120%. Capaian ini berdasarkan Nota Dinas Plh. Sekretaris BPPSDM KP Nomor: 3115/BPPSDM.1/PL.410/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III TA 2025.

Keberhasilan capaian IK ini adalah telah terumumkannya semua rencana umum pengadaan PBJ LPTK khususnya pasca revisi DIPA maupun POK sehingga pagu pengadaan pada SIRUP dapat sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang terbaru.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah koordinasi yang baik antara bagian perencanaan dan bagian pengadaan barang/jasa sehingga dapat bergerak cepat menyesuaikan inputan SIRUP pasca efisiensi/revisi anggaran.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.468.006.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.366.960.924,- atau sebesar 78,41% dari pagu efektifnya.

IK 7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perakayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK sebesar 80%. IK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2025 atau periode tahunan. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melengkapi dan mengupload dokumen usulan perubahan RKBMN TA 2025 melalui SIMAN V2, permohonan penerbitan surat keputusan penghapusan BMN serta melakukan inventarisasi BMN.

Dalam rangka mencapai IK ini, semula telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dimana seluruh pagu tersebut adalah pagu blokir dan pada DIPA revisi ke-4 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga IK ini tidak mempunyai alokasi anggaran, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja.

IK 8 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK adalah sebanyak 1 (satu) buah Proposal. Capaian IK ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2025 atau periode tahunan. Progres sampai dengan saat ini adalah LPTK telah mengirim proposal inovasi pelayanan publik dengan judul *SI MARIBAJO (Sistem Informasi Kelautan untuk Nelayan Tradisional)* yang merupakan layanan bagi nelayan pengguna WakatobiAIS. Inovasi Pelayanan Publik tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 57 Tahun 2025 tentang Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPPSDM KP Tahun 2025.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.200.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.3.155.000,- atau sebesar 50,89%.

IK 9 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK sebesar 80. Pengukuran capaian IK ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV atau periode tahunan. Adapun progress sampai dengan saat ini adalah melakukan pengelolaan arsip dinamis dan arsip inaktif.

Dalam rangka mencapai IK, semula ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.500.000,- dimana seluruh pagu tersebut adalah pagu blokir dan pada

DIPA revisi ke-4 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga IK ini tidak mempunyai alokasi anggaran, namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerjanya.

IK 10 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)

Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK merupakan layanan yang dilaksanakan oleh LPTK dalam menjalankan dukungan manajerial yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing rincian output antara lain:

1. Layanan BMN
2. Layanan Hubungan Masyarakat
3. Layanan Umum
4. Layanan Data dan Informasi
5. Layanan Perkantoran
6. Layanan Manajemen SDM
7. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
9. Layanan Manajemen Keuangan
10. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025, target IK ini adalah dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK sebesar 100%. Capaian IK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja IK 4 pada Triwulan III Tahun 2025

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IK-10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)											
Realisasi TW III 2021 - 2024				Tahun 2025					Target Kinerja 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW III 2024-2025	Target 2029	% Capaian	
-	100	100	100	100	100	100	100,00%	0,00%	100	100,00%	

Pada Triwulan III tahun 2025 capaian IK ini telah mencapai target yang ditetapkan, yakni persentase layanan dukungan manajemen internal LPTK sebesar 100% dari target 100%, atau dengan presentase capaian sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah dikumpulkan yakni tersedianya semua laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing layanan tersebut pada Triwulan III tahun 2025 yang telah diupload pada tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1ve6yGn7pT6201TDzEL6yoVy1nDLKtz60?usp=drive_link

Keberhasilan capaian IK ini adalah terjalannya komunikasi yang baik antara ketua tim kerja dengan penanggung jawab tiap-tiap layanan, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LPTK.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IK ini diantaranya adalah adanya inventarisasi dan pendokumentasian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tiap-tiap layanan dukungan manajemen internal tersebut dengan baik sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan tersebut.

Dalam rangka mencapai IK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.981.337.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp.659.065.822,- atau sebesar 67,16%.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Pagu anggaran tahun 2025 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awalnya adalah sebesar Rp. 4.403.513.000,-. dalam pagu tersebut terdapat blokir anggaran/efisiensi sebesar Rp.1.633.857.000,-. Pada DIPA Revisi Ke-4 tanggal 1 September 2025 terjadi penghapusan seluruh pagu blokir sehingga pagu anggaran LPTK sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.769.656.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan periode ini adalah sebesar Rp. 2.132.426.174,- atau dengan persentase sebesar 76,99%. Adapun Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.152.867.000,- atau dengan kata lain realisasi anggaran sampai dengan periode ini mencapai 99,05% dari RPD yang ditetapkan. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan III tahun 2025

No	Jenis Belanja	PAGU SEMULA (DIPA REVISI KE-3 JULI) (Rp)	PAGU MENJADI (DIPA REVISI KE-4 SEPTEMBER) (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	Belanja Pegawai	1.313.513.000	1.313.513.000	1.103.244.428	83,99%
2	Belanja Barang	3.090.000.000	1.456.143.000	1.029.181.746	70,68%
Total		4.403.513.000	2.769.656.000	2.132.426.174	76,99%

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan III tahun 2025

RINCIAN OUTPUT		VOLUME	PAGU SEMULA DIPA REVISI KE- 3 JULI	PAGU DIPA REVISI KE-4 SEPTEMBER	REALISASI	PERSENTASE
1	2378.EBA.956 LAYANAN BMN	1 Layanan	10.000.000	-	-	
2	2378.EBA.958 LAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI	1 Layanan	20.000.000	4.300.000	1.625.000	37,79%
3	2378.EBA.962 LAYANAN UMUM	1 Layanan	60.000.000	32.031.000	7.706.729	24,06%
4	2378.EBA.963 LAYANAN DATA DAN INFORMASI	1 Layanan	7.500.000	1.900.000	1.530.000	80,53%
5	2378.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	4.183.513.000	2.730.825.000	2.121.564.445	77,69%
6	2378.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM	1 Layanan	15.000.000	-	-	#DIV/0!
7	2378.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	1 Dokumen	30.000.000	-	-	#DIV/0!
8	2378.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1 Dokumen	35.000.000	-	-	#DIV/0!
9	2378.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN	1 Dokumen	35.000.000	600.000	-	0,00%
10	2378.EBD.974 LAYANAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1 Dokumen	7.500.000	-	-	#DIV/0!
TOTAL			4.403.513.000	2.769.656.000	2.132.426.174	76,99%

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		TARGET	PAGU SEMULA (DIPA REVISI KE-3 JULI) (Rp)	PAGU MENJADI (DIPA REVISI KE-4 SEPTEMBER (Rp)	REALISASI (Rp.)	(%)
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85	35.000.000	600.000	-	0,00%
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92	11.474.000	-	-	
3	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80	23.526.000	-	-	
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5	30.000.000	-	-	
5	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83	15.000.000	1.313.513.000	1.103.244.428	83,99%
6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	76	1.921.619.000	468.006.000	366.960.924	78,41%
7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80	10.000.000	-	-	
8	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK	1	27.500.000	6.200.000	3.155.000	50,89%
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80	7.500.000	-		
10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100	2.321.894.000	981.337.000	659.065.822	67,16%
TOTAL			4.403.513.000	2.769.656.000	2.132.426.174	76,99%

Berdasarkan hasil capaian realisasi kinerja dan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada periode Triwulan III Tahun 2025, target kinerja yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah tercapai dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan mengacu pada Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sampai dengan Triwulan III tahun 2025 telah mengalami beberapa kali revisi/penyesuaian yaitu sebagaimana berikut:

1. DIPA Revisi Ke-1 tanggal 21 Februari 2025 dengan Kode Digital Stamp: DS.0321-8460-0103-0543 Pagu DIPA Rp. 4.403.513.000,-. Revisi tersebut adalah adanya kebijakan blokir anggaran/efisiensi sebesar Rp.1.666.257.000,- sehingga pagu efektif adalah Rp.2.737.256.000,-;
2. DIPA Revisi Ke-2 tanggal 9 April 2025 dengan kode Digital Stamp: DS:4000-5108-0168-8764 Pagu DIPA Rp. 4.403.513.000,-. Revisi tersebut adalah adanya relaksasi blokir pada belanja jasa langganan listrik, sehingga pagu blokir menjadi Rp.1.633.857.000,- sehingga pagu efektif adalah Rp.2.769.656.000,-;
3. DIPA Revisi Ke-3 tanggal 11 Juli 2025 dengan kode Digital Stamp: DS:4000-5108-0168-8764 Pagu DIPA Rp.4.403.513.000,-. Dalam revisi tersebut dilakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA;

4. DIPA Revisi Ke-4 tanggal 1 September 2025 dengan kode Digital Stamp: DS:7098-0974-0411-5804 Pagu DIPA Rp. 2.769.656.000,-. Dalam revisi tersebut terjadi penghapusan seluruh pagu blokir anggaran.



BAB IV

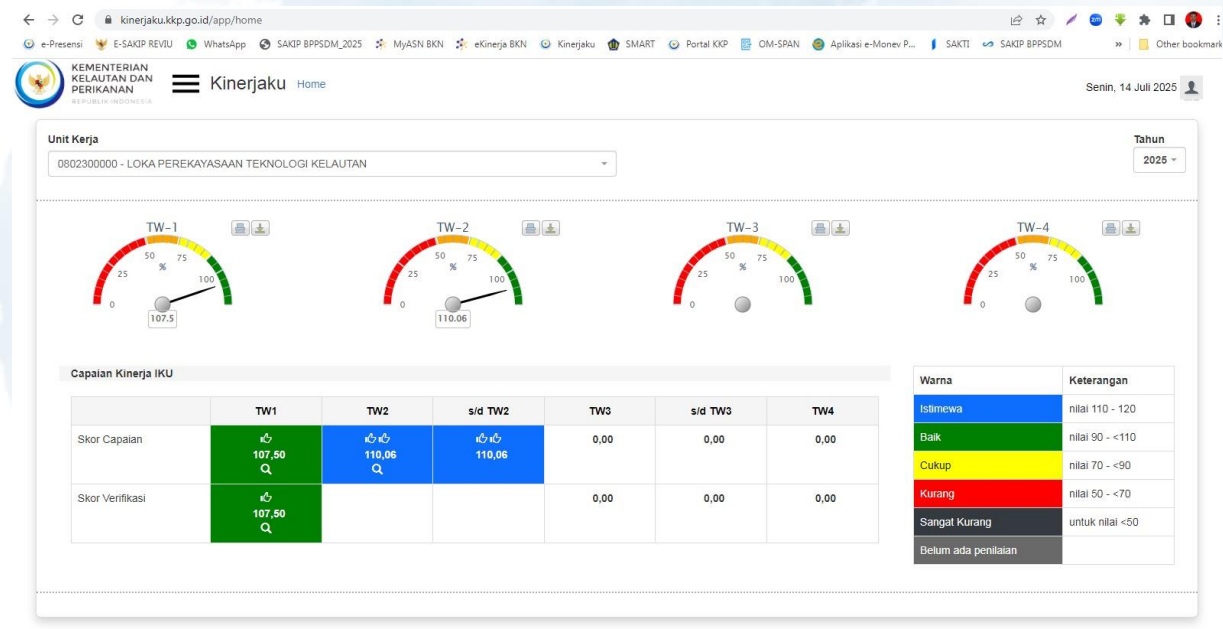
PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA UTAMA

4.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4.1. Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan menggunakan aplikasi Kinerjaku, secara keseluruhan kinerja LPTK Wakatobi termasuk baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 107,5% Nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan NKO Triwulan III tahun 2024 yang bernilai sebesar 106,66%. Pengukuran ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical frame work* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian kinerja Loka Perencanaan Teknologi pada Triwulan III tahun 2025, telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sesuai dengan dengan Rincian Target Kinerja Tahun 2025, Pada Triwulan III Tahun 2025 dari 10 Indikator Kinerja (IK), terdapat 3 IK yang mempunyai target kinerja di periode tersebut. Dari ketiga IK tersebut, 1 IK dicapai dengan berstatus istimewa dan 2 IK dicapai dengan berstatus baik. Rincian target dan realisasi dari 5 IK tersebut adalah:

1. IK-1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%) dengan target sebesar 85% dengan capaian sebesar 85% atau sama dengan persentase capaian 100%
2. IK-6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%) dengan target sebesar 80% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 120%
3. IK-10 Persentase Dukungan Manajemen Teknis Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%) dengan target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau sama dengan persentase capaian 100%

Secara umum, pencapaian kinerja LPTK adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja, yang semuanya tercapai, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas keuangan, dari pagu anggaran sebesar Rp.2.769.256.000,- telah teralisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.132.426.174,- (76,99%). Adapun Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA sampai dengan triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.152.867.000,- atau dengan kata lain realisasi anggaran sampai dengan periode ini mencapai 99,05% dari RPD yang ditetapkan. Adapun data dukung capaian kinerja masing-masing IK telah diunggah pada tautan [https://bit.ly/Daduk IKU-LPTK-TW-III-2025](https://bit.ly/Daduk_IKU-LPTK-TW-III-2025)

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap semua target dan capaian indikator kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan serta memastikan semuanya dapat tercapai dengan baik, mengingat sisa waktu efektif tinggal 2 bulan saja. Selain itu juga memastikan realisasi anggaran dapat terserap maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aliruddin**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Aliruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPTK (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LPTK (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPTK (Nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LPTK (Indeks)	83
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LPTK (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LPTK (%)	80
		8.	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja LPTK (Proposal)	1
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPTK (Nilai)	80
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LPTK (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.403.513.000
Total Anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2025		4.403.513.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan


Aliruddin